



**PENETAPAN**

Nomor 1309/Pdt.P/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**So Tjie Khian**, Tempat / tanggal lahir : Ambon, 15 Januari 1951, Jenis kelamin Laki-laki, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Alamat Jl. Simpang Darmo Permai Utara no.18 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tedy Cahyanto, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tedy Cahyanto, S.H., M.H. & Partners beralamat di perumahan Tropodo Indah Blok J.81 Waru Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Juni 2022 dengan Register Nomor 1309/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 15 Januari 1951 sesuai dengan akte kelahiran No 04/1951 anak dari pasangan suami istri : Tan Siong Eng dan So Khe Tjong;
2. Bahwa Pemohon telah menjadi warganegara Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Presiden R.I No 32/PWI/1980 tanggal 28 Juli 1980;
3. Bahwa Pemohon bermaksud dan berkeinginan akan mengganti nama kecil yang tercantum dalam Akte Kelahiran tanggal 15 Januari 1951 No.04/1951 dari nama semula **Tjie Khian** menjadi nama Indonesia : **Hadi Sujatmoko** dan nama keluarga **So** sehingga selengkapnyanya nama pemohon menjadi : **So Hadi Sujatmoko** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Simpang Darmo Permai Utara No.18 Surabaya ;
5. Bahwa untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus ada ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran tanggal 15 Januari 1951 No 04/1951 yang semula **Tjie Khian** menjadi : **Hadi Sujatmoko** dan nama keluarga **So** sehingga selengkapnya nama Pemohon ditulis dan dibaca : **So Hadi Sujatmoko** berdasarkan Surat Keterangan Ganti nama No. 972/X/Gt.Nm./1982 tertanggal 25 Oktober 1982;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat ganti nama tersebut dalam daftar kelahiran tahun yang sedang berjalan atas nama Pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang kuasanya sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. KTP NIK 3578211501510001, tertanggal 19-07-2013, bukti P-1;
2. Paspor No. C4631450, bukti P-2;
3. Akta Kelahiran No. 4/1951 tertanggal 13 Maret 1951, bukti P-3;
4. Akta Perkawinan No. 4/1975, tertanggal 14-2-1975, bukti P-4;
5. Berita Acara Sumpah No. 56/BAP/PWI/1980, tertanggal 12 September 1980, bukti P-5;
6. Petikan Keputusan Presiden R.I No 32/PWI/1980, tertanggal 28 Juli 1980, bukti P-6;
7. Kartu Keluarga No. 3578210101083790 tertanggal 14-08-2018, bukti P-7;
8. Surat Keterangan No. 972/X/Gt.Nm./1982, bukti P-8;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1309/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **Bayu Dwi Mahendra**, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi kerja sebagai karyawan Pemohon kurang lebih sudah 1 Tahun;
- Bahwa Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 15 Januari 1951 dengan nama Tjie Khian;
- Bahwa Pemohon telah menjadi warganegara Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Presiden R.I No 32/PWI/1980 tanggal 28 Juli 1980;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga, Pemohon terdaftar dengan nama So Tjie Khian;
- Bahwa Pemohon telah berganti nama dari nama kecil;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama kecil yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tjie Khian menjadi nama Indonesia : Hadi Sujatmoko dengan nama keluarga So sehingga selengkapnya menjadi : So Hadi Sujatmoko ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Simpang Darmo Permai Utara No.18 Surabaya ;

2. Saksi **Khaterina Puspa Anggraini Pamungkassari**, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi kerja sebagai karyawan Pemohon kurang lebih sudah 1 Tahun;
- Bahwa Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 15 Januari 1951 dengan nama Tjie Khian;
- Bahwa Pemohon telah menjadi warganegara Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Presiden R.I No 32/PWI/1980 tanggal 28 Juli 1980;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon dokumen-dokumen milik Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1309/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga, Pemohon terdaftar dengan nama So Tjie Khian;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama kecil yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tjie Khian menjadi nama Indonesia : Hadi Sujatmoko dengan nama keluarga So sehingga selengkapnya menjadi : So Hadi Sujatmoko ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Simpang Darmo Permai Utara No.18 Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk singkatnya uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akte Kelahiran No 04/1951 tertulis Tjie Khian menjadi So Hadi Sujatmoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut Pasal 52 (2) Undang-undang tersebut, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (ayat) 1 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan ganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan pasal 53, huruf ( a ), paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1309/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya :

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah ganti nama dan untuk pencatatannya disyaratkan adanya penetapan Pengadilan tentang ganti/perubahan nama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (ayat) 1 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53, huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat dari Pemohon yaitu P-3 berupa Akta Kelahiran, bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1951 dari pasangan suami istri Tan Siong Eng dan So Khe Tjong kemudian diberi nama Tjie Khian

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Berita Acara Sumpah dan P-6 Petikan Keputusan Presiden R.I, Pemohon telah menjadi warganegara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Keterangan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 972/X/Gt.Nm/1982, Pemohon telah berganti nama dari nama kecil Tjie Khian dengan nama keluarga So menjadi Hadi Sujatmoko;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-1 berupa KTP dan P-2 berupa paspor, P- 4 berupa Akta Perkawinan serta P-7 berupa Kartu Keluarga, Pemohon terdaftar dengan nama So Tjie Khian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dimana para saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, dan Pemohon telah berganti nama dari nama kecil Tjie Khian dengan nama keluarga So menjadi Hadi Sujatmoko;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan serta tidak bertentangan dengan [Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#) dan nama yang diajukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1309/Pdt.P/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma dan kearifan lokal Pemohon yang hidup di masyarakat Indonesia, bahkan akan digunakan sebagai sarana atau persyaratan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penduduk Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya, khususnya untuk syarat pengajuan perubahan nama dalam Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ( ayat ) 2 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon dibebani untuk melaporkan tentang adanya perubahan nama / ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran tanggal 15 Januari 1951 No 04/1951 yang semula **Tjie Khian** menjadi : **Hadi Sujatmoko** dan nama keluarga **So** sehingga selengkapannya nama Pemohon ditulis dan dibaca : **So Hadi Sujatmoko** berdasarkan Surat Keterangan Ganti nama No. 972/X/Gt.Nm./1982 tertanggal 25 Oktober 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang adanya perubahan nama / ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1309/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1309/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 08 Juni 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **04 Juli 2022**, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Makhfud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Makhfud, S.H., M.H.**

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1309/Pdt.P/2022/PN Sby